

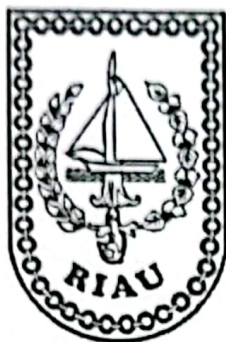


PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 17 TAHUN 2002

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

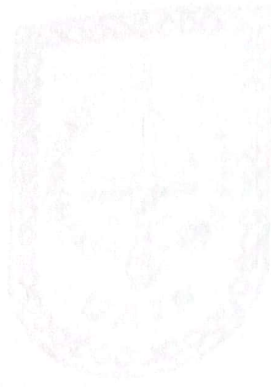
348,598

P

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 17 TAHUN 2002

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002



DAIRAH KOTA PEKANBARU

PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 31-0kt-2017
No. Inventaris : 49571 DISPUSIP 2012
No. Class : 348.598 - P
Koleksi : R. Referensi
Hibah : Biro Hukum
Paraf Petugas : 



* 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 2 3 *

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002 PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggeseran belanja Pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Provinsi Riau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah.

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp. 1.742.280.519.379,83 setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.950.001.505.783,20
- (2). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp. 1.742.280.519.379,83 setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.950.001.505.783,20

Pasal 2

- (1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2). Rincian penggeseran Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.300.500.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 7.078.279.027,00, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perubahan Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.300.500.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 7.078.279.027,00, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Nopember 2002

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR 57

**RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2002 PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2002**

No	KETERANGAN	A.P.B.D.		BERTAMBAH (BERKURANG) A-1	(%)	B. BELANJA	A.P.B.D.		BERTAMBAH (BERKURANG) A-1	(%)
		TAHUN ANGGARAN 2002 MURNI	TAHUN ANGGARAN 2002 SETELAH PERUBAHAN				TAHUN ANGGARAN 2002 MURNI	TAHUN ANGGARAN 2002 SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.742.200.519.379,83	1.950.001.505.783,20	207.720.986.403,37	111,92%	A. BELANJA RUTIN	500.624.884.572,66	548.925.593.733,40	145.200.709.160,74	120,83%
1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	298.484.630.121,11	458.580.546.779,96	160.095.916.658,87	153,64%	1. Belanja Pegawai	111.127.032.600,00	111.870.492.130,00	743.459.500,00	100,67%
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	308.654.238.139,50	363.440.333.558,00	54.785.095.396,50	117,75%	2. Belanja Barang	108.518.856.600,00	122.859.921.800,00	14.141.065.000,00	113,03%
a.	Pajak Daerah	206.600.000.000,00	266.000.000.000,00	59.400.000.000,00	128,75%	3. Belanja Pemeliharaan	17.720.868.500,00	19.980.165.880,00	2.249.697.230,00	112,69%
b.	Retribusi Daerah	1.462.000.000,00	2.483.500.000,00	1.021.500.000,00	169,87%	4. Belanja Perjalanan Dinas	14.211.845.600,00	15.696.845.600,00	1.485.000.000,00	110,45%
c.	Sisipan Laba Badan Usaha Msk Daerah (BUMD)	32.230.000.000,00	37.744.675.038,00	5.514.675.038,00	117,11%	5. Belanja Lain-lain	76.933.922.557,00	91.707.897.355,00	14.773.974.798,00	119,20%
d.	Lain-lain Pendapatan	68.362.238.139,50	57.212.158.500,00	(11.150.079.639,50)	83,69%	6. Angsuran Hutang dan Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	DANA PERMISAN	993.901.651.115,22	986.740.625.465,22	(7.161.025.654,00)	99,28%	7. Pensiun dan onderstand	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.	Bagi hasil Pajak	152.318.508.256,00	155.859.482.602,00	3.539.974.346,00	102,32%	8. Bantuan Keuangan	88.832.357.000,00	154.732.357.000,00	65.900.000.000,00	174,18%
b.	Bagi hasil Sisa Pajak	730.872.142.863,22	720.171.142.863,22	(10.701.000.000,00)	98,54%	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain-lain	81.455.000.000,00	129.010.398.531,00	47.555.398.531,00	158,38%
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	118.710.000.000,00	110.710.000.000,00	0,00	100,00%	10. Pengeluaran tidak tersangka	4.815.001.715,66	3.166.915.637,40	(1.648.086.078,26)	65,77%
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00%	B. BELANJA PEMBANGUNAN	1.238.655.634.807,17	1.288.990.214.549,80	50.334.579.742,63	104,06%
4.	PELUANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00%	1. Pilar 1 : Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Iman dan Taqwa	49.805.418.142,00	52.139.044.309,00	2.333.626.166,00	104,69%
a.	Pengantar Saluran Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00%	2. Pilar 2 : Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	316.095.651.988,00	328.689.398.379,00	12.593.746.391,00	103,96%
b.	Pengantar Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00%	3. Pilar 3 : Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	561.918.368.118,86	585.181.078.765,09	23.242.710.646,23	104,14%
5.	UNDAH PERSEKUTUAN	141.240.000.000,00	141.240.000.000,00	0,00	100,00%	4. Pilar 4 : Pembangunan Kesehatan dan Olahraga	131.147.352.478,31	133.838.009.437,71	2.690.656.959,40	102,05%
a.	Pembinaan Gati Persekutuan	141.240.000.000,00	141.240.000.000,00	0,00	0,00%	5. Pilar 5 : Pembinaan dan Pengembangan kebudayaan	29.935.317.500,00	30.213.540.000,00	278.222.500,00	100,93%
						6. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Ruang, Pertanahan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup.	30.950.674.000,00	31.894.507.500,00	903.833.500,00	102,92%
						7. Pembinaan dan Pengendalian Supremasi Hukum, Aparatur, Politik, Keamanan dan Keterlibatan Umum	112.837.852.580,00	121.129.636.160,00	6.291.783.580,00	107,35%
						8. Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	0,00	100,00%
						C. DANA CADANGAN	0,00	12.185.697.500,00	12.185.697.500,00	0,00%
	JUMLAH									

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR 17
TANGGAL 2 Nopember 2002

**DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

CONTOH. A

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL
1	2	3
1.	BELANJA BARANG	1011 SAMPAI DENGAN 1049
2.	BELANJA PEMELIHARAAN	1051 SAMPAI DENGAN 1070
3.	BELANJA PERJALANAN DINAS	1071 SAMPAI DENGAN 1080
4.	BELANJA LAIN - LAIN	1081 SAMPAI DENGAN 1100

BPA KOT
34